



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

NARTO bin GILO, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Papela RT.003/ RW.002, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

MARSI binti MASDER, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Papela RT.003/ RW.002, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam Register perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 14 Juli 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 01 Maret tahun 2014 di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua (ayah) Pemohon II dan diwakilkan kepada bapak Morodeng Kiraman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Paman Jawer dan Paman Heri dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya secara resmi;
 6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu
 - 6.1. Karlina Putri Dumba, Perempuan umur 4 tahun
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (NARTO bin GILO) dengan Pemohon II (MARSI binti MASDER) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2014 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2020.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari, akan tetapi sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- Muhidin Lataku bin H. Husen Lataku**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Imam Masjid Al Bahri Desa Papela, tempat tinggal di Rt.003/ Rw.002, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena tetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk pernikahan secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa selama menjadi suami isteri keduanya diterima dengan baik oleh warga sekitar tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa selama itu juga tidak ada pihak yang keberatan atas status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena waktu itu kesulitan biaya;
- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai buktiperkawinan mereka;

2. **Budu Hasan Gola bin Gola**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.07/Rw.01, Desa papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menjadi suami isteri keduanya diterima dengan baik oleh warga sekitar tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa selama itu juga tidak ada pihak yang keberatan atas status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk pernikahan secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Karlina Putri Dumba, umur 4 tahun;

Halaman 4 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan itsbat untuk mendapatkan penetapan yang dipergunakan untuk mengurus buku nikah pada KUA setempat sebagai bukti perkawinan mereka

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II halaman 145 permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang akan tetapi sampai saat ini ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut dan oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi persyaratan untuk diproses;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam. Dan dalam surat permohonan mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 01 Maret 2014, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Maret 2014 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan kerabat dengan Pemohon I, sedangkan saksi 2 mempunyai hubungan kerabat dengan para Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dan khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang, maka adanya hubungan keluarga tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, majelis menilai bahwa keterangan keduanya merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada karena kondisi tempat tinggal yang jauh;

Halaman 6 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I bahwa saksi yang langsung melihat pernikahan para Pemohon semuanya tinggal di Pulau Kera sehingga saksi tidak bisa menghadirkan saksi yang benar-benar mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa para Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan para Pemohon sebagai suami isteri, bersumber dari masyarakat umum tempat domisili para Pemohon dan dari pengetahuan saksi sendiri bahwa dari mulai saksi mengenal para Pemohon sampai sekarang para Pemohon hidup serumah, telah dikaruniai dua orang anak dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin para Pemohon hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memegang ajaran agama, jika memang para Pemohon bukan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khobar mutawatir*) dan tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa enam tahun yang telah lewat, para Pemohon telah menikah;
2. Bahwa menurut saksi, masyarakat tempat domisili para Pemohon, menerima para Pemohon adalah suami istri;
3. Bahwa para Pemohon telah mempunyai 1 (dua) orang anak perempuan;
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada seorangpun warga masyarakat yang menggugat keabsahan status perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah supaya mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini tidak ada seorangpun gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan status pernikahan para Pemohon, hal ini membuktikan bahwa para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andaikata perbuatan para Pemohon yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan

Halaman 8 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang menggugat status hubungan para Pemohon tersebut, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya para Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal Penjelasan Pasal 49 angka 22, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya. Tidak adanya buku nikah para Pemohon sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi para Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah 2014 para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 9 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Desa Papela RT. 003 RW. 002, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2020 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NARTO bin GILO) dengan Pemohon II (MARSI binti MASDER) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2014 di Pulo Kera, kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang;

Halaman 10 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (NARTO bin GILO) dan Pemohon II (MARSİ binti MASDER) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Kupang Tahun 2020 sejumlah Rp 516.000. (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzuhijjah 1441 H oleh kami Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Abubakar,S.H . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Mansyur

Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus, M.H

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, S.H

Rincian biaya:

Halaman 11 dari 12

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 460.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
- _Jumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)